



PUTUSAN

NOMOR : 52 /PID.SUS/2020/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Priyatno Bin Sodikin;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Gg. Sepat No. 51 RT. 001 RW.
01 Kel. Tanjungpinang Barat Kec.
Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorrer;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca surat-surat / berkas perkara ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 10 Januari 2020 Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Tpg perkara tersebut diatas ;

Hal 1 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2019 NO , REG. PERKARA: PDM-75/Tg.PIN/Eku.2/09/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa JOKO PRIYATNO Bin SODIKIN pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Bhayangkara Gg. Sepat No. 50 RT. 001 RW. 010 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa, yang telah“Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB saat itu saksi korban DWI NOPRIANI hendak tidur bersama anaknya di kamar saksi korban DWI NOPRIANI, lalu secara tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil anak saksi korban DWI NOPRIANI dan langsung dibawa ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa melarang saksi korban DWI NOPRIANI untuk dekat dengan anak saksi korban DWI NOPRIANI, namun larangan terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh saksi korban DWI NOPRIANI yang langsung mengambil kembali anak saksi korban DWI NOPRIANI, selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa perkataannya tidak didengar oleh saksi korban DWI NOPRIANI langsung melempar saksi korban DWI NOPRIANI dengan 1 (satu) buah boneka buaya berukuran 1,5 (satu setengah) meter yang ada di kamar terdakwa dan mengenai muka saksi korban DWI NOPRIANI, lalu saksi korban DWI NOPRIANI langsung membalas perbuatan terdakwa tersebut dengan memukul bahu sebelah kiri terdakwa

Hal 2 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan saksi korban DWI NOPRIANI, setelah itu terdakwa langsung membalas pukulan saksi korban DWI NOPRIANI dengan memegang tangan kanan saksi korban DWI NOPRIANI dan langsung memutar/memelintir tangan kanan saksi korban DWI NOPRIANI, lalu saksi korban DWI NOPRIANI berusaha untuk membalas lagi dengan memukul bahu kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tangan kiri saksi korban DWI NOPRIANI dan langsung memutar/memelintir tangan kiri saksi korban DWI NOPRIANI hingga mengeluarkan suara dari tangan kiri saksi korban DWI NOPRIANI akibat perbuatan terdakwa yang memutar/memelintir tangan saksi korban DWI NOPRIANI, sehingga saksi korban DWI NOPRIANI langsung menjerit karena kesakitan, lalu saksi SULASTRI yang mendengar suara jeritan kesakitan dari saksi korban DWI NOPRIANI langsung mendatangi rumah saksi korban DWI NOPRIANI, sesampainya saksi SULASTRI di rumah saksi korban DWI NOPRIANI, saksi SULASTRI langsung mengetuk pintu rumah saksi korban DWI NOPRIANI dan pada saat pintu rumah terbuka terdakwa langsung mengusir saksi SULASTRI dari rumahnya namun saksi SULASTRI tidak mengikuti perkataan terdakwa dan langsung mengatakan "DIAPAIN ANAK AKU??", kemudian terdakwa yang mendengar ucapan saksi SULASTRI tersebut semakin emosi dan langsung berkata "KELUAR, KELUAR, ATAU AKU BAKAR KALIAN BERDUA!!!" sembari memelintir tangan kiri saksi korban DWI NOPRIANI;

□ Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum (VeR) Nomor : 066/VER/RSUD PROV/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. YASDIKA IMAM TAUFIK, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga puluh tiga tahun yang bernama DWI NOPRIANI dan didapat kesimpulan pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun ini

Hal 3 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR



ditemukan luka memar dan nampak bengkak pada pergelangan tangan sebelah kiri, dari cirinya luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

□ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Nomor : 31/04/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD LUKMAN, S.Ag., selaku pegawai pencatat Nikah Kec. Tanjungpinang Barat, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira jam 08.00 WIB, telah dilaksanakan Akad Nikah seorang laki-laki bernama JOKO PRIYATNO dengan seorang wanita bernama DWI NOPRIANI dengan Wali Nikah bernama M. SAMIN MHS dengan mas kawin berupa SEBENTUK CINCIN EMAS dibayar tunai;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 September 2019 NO , REG. PERKARA: PDM-75/Tg.PIN/Eku.2/09/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Priyatno Bin Sodikinbersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaJoko Priyatno Bin Sodikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;

Hal 4 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR



4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. 1 (satu) buah boneka buaya berukuran 1,5 (satu setengah) meter berwarna coklat;
6. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DWI NOPRIANI;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya berkesimpulan :

Mohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya dikemudian hari serta telah meminta maaf kepada istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Priyatno Bin Sodikintela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah boneka buaya berukuran 1,5 (satu setengah) meter berwarna coklat

Hal 5 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR



Dikembalikan kepada saksi Dwi Nopriani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Januari 2020 sesuai akta permintaan banding No. 1/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tpg., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 24 Januari 2020 Nomor : 270/Pid.Sus/2019/PN Tpg sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkaras ini ;

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama Putusan dan Berita Acara Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :270/Pid-Sus/2019/PN Tpg. tanggal 10 Januari 2020 dan ternyata tidak ada hal-hal baru dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai apa yang ditemukan dipersidangan;

Hal 6 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 270/Pid-Sus/2019/PN Tpg. tanggal 10 Januari 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 270/Pid-Sus/2019/PN Tpg. tanggal 10 Januari 2020 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : : 270/Pid-Sus/2019/PN Tpg. tanggal 10 Januari 2020;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2020** oleh Kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **TONY PRIBADI, SH.MH.** dan **MADE SUTRISNA, SH.M.Hhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONY PRIBADI, SH.MH.

DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH.M.Hhum.

Panitera Pengganti,

Syafruddin, SH.

Hal 8 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 52/PID.Sus/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)